

## CONTOH ILUSTRASI PRODUK

Pemegang Polis : Bapak A  
Tertanggung : Bapak A  
Premi : Rp6.000.000  
Masa Asuransi : 5 tahun

Manfaat Asuransi yang dibayarkan oleh Taspen Life:

- Jika Bapak A tetap **hidup sampai akhir tahun ke-5**, maka Bapak A **mendapatkan manfaat**  
Pengembalian premi : Rp6.000.000  
Bonus : Rp1.000.000  
**Total manfaat : Rp7.000.000**
- Jika Bapak A **meninggal dunia bukan karena kecelakaan** sebelum masa asuransi berakhir, maka Ahli Waris Bapak A mendapatkan **Uang Pertanggung Rp20.000.000**
- Jika Bapak A **meninggal dunia karena kecelakaan** sebelum masa asuransi berakhir, maka Ahli Waris Bapak A mendapatkan **Uang Pertanggung Rp40.000.000**
- Jika Bapak A **membatalkan polis di tahun ke-3** sebelum masa asuransi berakhir, maka Bapak A mendapatkan **Nilai Tunai sebesar Rp4.167.000**

### Disclaimer

**PENTING!** Brosur/dokumen ini bukan merupakan bagian dari Polis dan tidak mengikat. Informasi dalam brosur disediakan serta dibuat ringkas dan sejelas mungkin oleh PT Asuransi Jiwa Taspen untuk memberikan gambaran mengenai manfaat, persyaratan dan ketentuan produk.

- PT Asuransi Jiwa Taspen Perusahaan Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Tenaga Pemasar Taspen Life telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).
- Brosur ini hanya merupakan alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi ini. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada polis yang memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci
- Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.
- Syarat dan ketentuan dapat diperoleh di website [www.taspenlife.com](http://www.taspenlife.com)

### PT ASURANSI JIWA TASPEN

Jalan Letjen Suprpto No. 45 Blok B lantai 3,  
Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 10520

### TASPEN LIFE CARE

 021 5080 8158

 08118 1111 808

[www.taspenlife.com](http://www.taspenlife.com)



**taspen**  
life



## TASPEN DWIGUNA SEJAHTERA



**Pembayaran Premi Tunggal/Sekaligus**  
Premi mulai dari Rp6.000.000 dan berlaku kelipatannya



**Proteksi Jiwa dengan Masa Asuransi 5 Tahun**  
Perlindungan Asuransi jiwa baik akibat meninggal dunia alami maupun kecelakaan



**Manfaat Pengembalian Premi dan Bonus Pengembangan**  
Jika tidak terdapat klaim sampai dengan akhir Masa Asuransi

## TASPEN DWIGUNA SEJAHTERA

Produk Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko meninggal dunia dalam Masa Asuransi 5 tahun, dengan manfaat pengembalian premi ditambah Bonus Pengembangan jika tidak terdapat klaim sampai dengan akhir kontrak.

## MANFAAT ASURANSI

- **Manfaat Proteksi Meninggal Dunia bukan Kecelakaan**  
Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan akibat kecelakaan, maka Ahli Waris diberikan Uang Pertanggungans sebesar Rp20.000.000 (berikut kelipatannya) dan Masa Asuransi dinyatakan berakhir.
- **Manfaat Meninggal Dunia Kecelakaan**  
Apabila tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan, maka Ahli Waris diberikan Uang Pertanggungans sebesar Rp40.000.000 (berikut kelipatannya) dan Masa Asuransi dinyatakan berakhir.
- **Manfaat Akhir Kontrak**  
Apabila Tertanggung hidup sampai dengan Masa Asuransi berakhir, maka mendapatkan pengembalian Premi ditambah Bonus Pengembangan dana selama 5 tahun.
- **Manfaat Pembatalan Polis sebelum masa berakhirnya Polis**  
Apabila terjadi pembatalan polis sebelum Masa Asuransi berakhir, maka diberikan Nilai Tunai (pengembalian premi dikurangi biaya pembatalan polis) berdasarkan masa asuransi yang telah dijalani, sebagai berikut:

Akhir Masa Asuransi	Manfaat Hidup			
	Premi*)	Biaya Pembatalan Polis**)	Bonus Pengembangan	Nilai Tunai
1	6.000.000	3.120.000	-	2.880.000
2	6.000.000	2.520.000	-	3.480.000
3	6.000.000	1.833.000	-	4.167.000
4	6.000.000	1.000.000	-	5.000.000
5	6.000.000	-	1.000.000	7.000.000

\*) Jika premi lebih dari Rp6.000.000, maka perhitungan diatas ini berlaku kelipatannya.

\*\*) Biaya Pembatalan Polis telah memperhitungkan biaya penerbitan polis, komisi agen pemasar dan biaya-biaya lainnya.

## SYARAT DAN KETENTUAN

Premi	: Rp6.000.000 (berlaku kelipatannya)
Mata Uang	: Rupiah
Usia Masuk Tertanggung	: 18 s.d 65 tahun
Masa Asuransi	: 5 tahun
Skema Pembayaran Premi	: Tunggal/Sekaligus
Metode Pembayaran Premi	: <i>Virtual Account</i> atau Transfer

## TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

### Klaim Proteksi Meninggal Dunia

1. Ahli Waris melaporkan Tertanggung meninggal dunia melalui Kantor Cabang TASPEN terdekat atau dapat menghubungi Taspen Life Care, dengan melengkapi dokumen klaim.
2. Taspen Life melakukan proses verifikasi terhadap dokumen klaim dan pembayaran klaim sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pemberitahuan pembayaran klaim diinfokan melalui pesan teks (SMS atau Whatsapp) ke Nomor Telepon Ahli Waris.

### Klaim Manfaat Akhir Kontrak

1. Pembayaran klaim Manfaat Akhir Kontrak dilakukan secara otomatis oleh Taspen Life, dengan terlebih dahulu mengajukan konfirmasi nomor rekening melalui Nomor Telepon Pemegang Polis/Tertanggung yang terdaftar, paling lambat 5 hari sebelum Manfaat Akhir Kontrak dibayarkan.
2. Pemberitahuan pembayaran klaim diinfokan melalui pesan teks (SMS atau Whatsapp) ke Nomor Telepon Pemegang Polis/Tertanggung.

### Klaim Manfaat Pembatalan Polis

1. Pemegang Polis mengajukan pembatalan polis melalui Kantor Cabang TASPEN terdekat atau dapat menghubungi Taspen Life Care, dengan melengkapi dokumen klaim.
2. Taspen Life melakukan proses verifikasi terhadap dokumen klaim dan pembayaran klaim sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pemberitahuan pembayaran klaim diinfokan melalui pesan teks (SMS atau Whatsapp) ke Nomor Telepon Pemegang Polis.

## RISIKO-RISIKO ASURANSI

- **Risiko Pasar**  
Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga.
- **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**  
Perubahan Kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi baik investasi pada perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga.
- **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**  
Perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.
- **Risiko Likuiditas**  
Nilai penarikan (sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari perusahaan dan jumlah penarikan.

## PENGECEUALIAN PRODUK

**PT Asuransi Jiwa Taspen berhak menolak pembayaran Manfaat Meninggal Dunia apabila klaim Meninggal Dunia diakibatkan oleh salah satu hal-hal sebagai berikut:**

- a. Tertanggung terlibat dalam perkelahian tanding, kecuali jika sebagai orang yang mempertahankan diri, atau tertanggung melukai diri sendiri atau usaha untuk melukai diri atau bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras.
  - b. Terjadi perbuatan jahat atau peristiwa tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja ataupun terpaksa oleh yang berkepentingan dalam polis ini dan atau oleh yang ditunjuk atau termasuk.
  - c. Pelaksanaan hukuman mati berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki ketentuan hukum yang tetap.
  - d. Tindak pidana asuransi dalam bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki dan/atau turut memiliki kepentingan atas klaim pembayaran manfaat asuransi.
  - e. Kecelakaan yang terjadi sewaktu Tertanggung berada dibawah pengaruh alkohol, obat ataupun narkotika.
  - f. Tertanggung sebagai penumpang pesawat udara atau awak pesawat, kecuali sebagai penumpang pesawat udara atau awak pesawat yang mempunyai jadwal penerbangan tetap.
  - g. Penugasan dinas militer atau kepolisian dan pekerjaan / jabatan tertanggung dengan risiko pekerjaan yang tinggi (occupational risk) seperti pilot penerbangan non berjadwal, buruh tambang, dan pekerjaan / jabatan lainnya.
  - h. Perang atau keadaan perang baik yang diumumkan maupun yang tidak, pengoperasian alat-alat perang atau penggunaan senjata lainnya atau kerusakan-kerusakan, Invasi Negara Asing ke dalam Negara, permusuhan dengan Negara lainnya, perang saudara, Revolusi, kekuatan Militer, atau pengambilalihan kekuasaan, pemberontakan, huru-hara, tindakan-tindakan sabotase.
  - i. Kerugian kerusakan atau tanggung jawab hukum yang terjadi di sebabkan oleh karena tindakan terorisme, sabotase yang dilakukan oleh seseorang dan/atau sekelompok orang dalam Organisasi.
  - j. Olahraga/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya atau mempersiapkan diri/ikut dalam pertandingan-pertandingan ingin merebut juara seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat, judo, terjun payung, layang gantung, olahraga selam (scuba diving), arung jeram (white water rafting), panjat tebing, penelusuran gua-gua (caving), bungy jumping, berburu serta olahraga atau hobi lainnya yang mengandung bahaya dan risikonya tinggi.
  - k. Kehamilan, keguguran, melahirkan, penyakit atau infeksi apapun, termasuk penyakit AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) serta semua kompleks gejala yang berhubungan dengan AIDS (AIDS Related Complex), Infeksi HIV (Human Immuno Deficiency Virus), kecuali infeksi pyigenik yang timbul melalui luka akibat kecelakaan.
  - l. Tertanggung menderita sakit mental, cacat tubuh/keadaan fisik yang abnormal karena gangguan system saraf.
  - m. Penyakit yang telah diidap sebelumnya yang dapat menyebabkan Cacat Tetap Total sebelum pertanggungans asuransi berlaku.
  - n. Sebagai akibat atas timbulnya reaksi atom atau nuklir.
  - o. Kecelakaan terjadi akibat pengemudi melanggar lalu lintas, pengemudi tidak memiliki surat-surat berkendara atau surat-surat tersebut dianggap sudah kadaluarsa saat peristiwa kecelakaan terjadi.
  - p. Penyakit yang dinyatakan oleh Negara Republik Indonesia dan atau Badan Kesehatan Dunia sebagai Pandemi dan/atau Pandemi.
- \*Pengecualian lebih lengkap terdapat dalam Polis